

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Internasional tidak luput dari masalah – masalah yang mengakibatkan timbulnya perang serta konflik di berbagai negara sehingga menimbulkan ketidakamanan yang dialami oleh penduduk di negara yang rawan akan terjadinya konflik. Oleh sebab itu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih aman maka penduduk – penduduk di wilayah konflik cenderung untuk melakukan perpindahan ke negara yang lebih aman untuk di tempati. Perpindahan penduduk dari negara asal mereka yang sering konflik ke negara yang lebih aman di sebut dengan pengungsi internasional¹.

Pencari suaka/pengungsi akan di berikan perlindungan oleh negara – negara yang mereka kunjungi untuk mengungsi. Aturan perlindungan bagi pencari suaka/pengungsi tersebut terdapat pada konvensi 1951. Konvensi 1951 di sepakati pada 25 juli 1951 yang diselenggarakan di Jenewa yang mulai berlaku pada 22 april 1954². Konvensi 1951 merupakan landasan utama perlindungan dan pengaturan terhadap pengungsi. Dalam pembuatan kebijakannya konvensi 1951 mengalami satu kali amandemen. Hasil amandemen tersebut terbentuklah tambahan dari konvensi yaitu protokol 1967 yang bertujuan untuk menyempurnakan konvensi 1951.

¹ Kahrudin,"*Hubungan Indonesia dengan Prinsip Non Refoulment dalam Perspektif Hukum*

² *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi* diakses pada 09 febuari 2018

Konvensi 1951 pada awalnya hanya berlaku bagi orang – orang yang meninggalkan wilayah eropa, namun protokol 1967 menghapus batasan tersebut dan menjadikan konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi 1951 merupakan satu – satunya instrumen hukum yang mencakup aspek penting membahas mengenai masalah pengungsi.³

Penerapan konvensi 1951 berlaku tanpa diskriminasi jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi terhadap lainnya. Selain itu konvensi menetapkan bahwa berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh di hukum karena masuk atau tinggal secara ilegal dan tidak dibolehkan untuk mengusir atau memulangkan pengungsi tersebut, karena melindungi pengungsi merupakan tanggung jawab mereka sebagai anggota konvensi 1951. Tetapi pengungsi hanya dapat dipulangkan apabila adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara dan gangguan terhadap ketertiban umum di negara.⁴

Konvensi 1951 tidak berlaku bagi mereka yang telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan non politik. konvensi ini juga tidak berlaku bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan atau bantuan dari badan PBB selain *United Nation High Commissioner Refugees* (UNHCR) seperti pengungsi dari palestina yang menerima bantuan dari *United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA)*⁵. Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Namun bagi negara yang meratifikasi konvensi 1951 memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

³ *Ibid*, hlm. 21.

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Masalah pengungsi merupakan persoalan yang rumit yang di hadapi masyarakat dunia saat ini. Pada umumnya, pengungsian dilakukan karena terjadinya penindasan hak asasi pengungsi di negara mereka. Hukum Islam banyak mempengaruhi pengaturann dalam hukum internasional mengenai perlindungan pengungsi. Perlindungan pengungsi menurut hukum internasional diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 yang mengatur prinsip – prinsip dan hak – hak serta kewajiban bagi pengungsi. Hukum Islam mengatur dalam al – Qur'an surat al – Hasyr : 9 yang memuat prinsip – prinsip non refoulement, artinya negara tidak boleh mengusir pencari suaka atau pengungsi yang masuk di wilayahnya. Prinsip ini sudah menjadi hukum kebiasaan internasional sehingga harus dilaksanakan oleh semua negara.

Pengungsi adalah satu status yang diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerimanya kewajiban – kewajiban yang ditetapkan serta hak – hak dan perlindungan atas hak – haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan Nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama – tama ia adalah seorang pencari suaka.⁶

Majelis umum Peserikatan Bangsa – Bangsa, dengan Resolusi 429 (V) Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan di jenewa, konferensi wakil – wakil Berkuasa Penuh guna menyelesaikan penyusunan, dan untuk menandatangani sebuah konvensi mengenai status pengungsi dan sebuah Protokol mengenai Status orang tanpa Kewarganegaraan. Konferensi berlangsung di kantor

⁶ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo, cetakan pertama, Jakarta 2002, hlm. 39.

Eropa Perserikatan Bangsa – bangsa di Jenewa dari Tanggal 2 sampai 25 juli 1951.⁷ Berikut daftar Negara yang Meratifikasi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 :

1.1 Tabel⁸

| | | | | | |
|----|--------------------------|----|---------------|-----|---|
| 1 | Afghanistan | 51 | Germany | 101 | Philippines |
| 2 | Albania | 52 | Ghana | 102 | Poland |
| 3 | Algeria | 53 | Greece | 103 | Portugal |
| 4 | Angola | 54 | Guatemala | 104 | Republic of Korea |
| 5 | Antigua and Barbuda | 55 | Guinea | 105 | Republic of Moldova |
| 6 | Argentina | 56 | Guinea-Bissau | 106 | Romania |
| 7 | Armenia | 57 | Haiti | 107 | Russian Federation |
| 8 | Australia | 58 | Holy see | 108 | Rwanda |
| 9 | Austria | 59 | Honduras | 109 | Saint Vincent and the grenadines |
| 10 | Azerbaijan | 60 | Hungary | 110 | Samoa |
| 11 | Bahamas | 61 | Iceland | 111 | Sao Tome And Principe |
| 12 | Belarus | 62 | Iran | 112 | Senegal |
| 13 | Belgium | 63 | Ireland | 113 | Serbia |
| 14 | Belize | 64 | Israel | 114 | Seychelles |
| 15 | Benin | 65 | Italy | 115 | Sierra Leone |
| 16 | Bolivia | 66 | Jamaica | 116 | Slovakia |
| 17 | Bosnia and Herzegovina | 67 | Japan | 117 | Slovenia |
| 18 | Botswana | 68 | Kazakhstan | 118 | Solomon Islands |
| 19 | Brazil | 69 | Kenya | 119 | Somalia |
| 20 | Burkina Faso | 70 | Denmark | 120 | Democratic Republic of the Congo |
| 21 | Bulgaria | 71 | Kyrgyzstan | 121 | South africa |
| 22 | Burundi | 72 | Latvia | 122 | Spain |
| 23 | Cebo Verde | 73 | Lesotho | 123 | Sudan |
| 24 | Cambodia | 74 | Liberia | 124 | Suriname |
| 25 | Cameroon | 75 | Liechtenstein | 125 | Swaziland |
| 26 | Canada | 76 | Lithuania | 126 | Tajikistan |
| 27 | Central african Republic | 77 | Luxembourg | 127 | The former Yugoslav Republic Of Macedonia |
| 28 | Chad | 78 | Madagascar | 128 | Timor Leste |
| 29 | Chile | 79 | Malawi | 129 | Togo |
| 30 | China | 80 | Mali | 130 | Trinidad and Tobago |
| 31 | Colombia | 81 | Malta | 131 | Tunisia |
| 32 | Congo | 82 | Mauritania | 132 | Turkey |
| 33 | Costa rica | 83 | Mexico | 133 | Turkmenistan |
| 34 | Cota d'ivoire | 84 | Monaco | 134 | Tuvalu |
| 35 | Croatia | 85 | Montenegro | 135 | Uganda |
| 36 | Cyprus | 86 | Morocco | 136 | Ukraine |
| 37 | Czech republic | 87 | Mozambique | 137 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| 38 | Djibouti | 88 | Dominica | 138 | Dominican Republik |
| 39 | Ecuador | 89 | Namibia | 139 | United Republic of Tanzania |
| 40 | Egypt | 90 | Nauru | 140 | United States of America |
| 41 | El salvador | 91 | Netherlands | 141 | Uruguay |
| 42 | Equatorial Guinea | 92 | New Zaeland | 142 | Yamen |
| 43 | Estonia | 93 | Nicaragua | 143 | Zambia |
| 44 | Ethiopia | 94 | Niger | 144 | Zimbabwe |
| 45 | Fiji | 95 | Nigeria | 145 | Saint Kitts and Nevis |

⁷ *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi* , hlm. 11.

⁸ UNHCR, *States Parties To the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol*, hlm. 2-4. <https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=5&subid=A&lang=en>.

| | | | | | |
|----|---------|-----|------------------|-----|-------------|
| 46 | Finland | 96 | Norway | 146 | Sweden |
| 47 | France | 97 | Panama | 147 | Switzerland |
| 48 | Gabon | 98 | Papua New Guinea | | |
| 49 | Gambia | 99 | Paraguay | | |
| 50 | Georgia | 100 | Peru | | |

Negara yang terdapat dalam kolom tersebut merupakan Negara – negara yang berpartisipasi turut serta dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Salah satu Negara dari 26 negara yang bergabung dalam konvensi 1951 adalah Australia. Australia merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam konferensi pembentukan konvensi 1951 yang diadakan di Jenewa dari tanggal 2 sampai 25 Juli 1951. Australia telah menandatangani konvensi pengungsi pada 28 Juli 1951⁹ dan meratifikasi konvensi 1951 sejak 22 Januari 1954¹⁰. Australia merupakan salah satu negara yang diminati oleh pengungsi. Hal ini disebabkan karena Australia termasuk negara maju dengan kehidupan yang cukup aman dan memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi¹¹. Hal lain yang membuat pengungsi tertarik untuk datang ke Australia adalah kehidupan bermasyarakatnya yang multietnik sehingga memudahkan para pengungsi untuk beradaptasi.¹²

Kendati seperti itu dari sekian Negara yang turut berpartisipasi dalam konvensi tersebut ada pula negara yang tidak mengikuti atau meratifikasi ke dalam konvensi tersebut kebanyakan negara yang tidak mengikutinya ialah negara yang memiliki kendala dalam perekonomian serta banyak warga negaranya tidak memiliki pekerjaan selain itu negara yang tidak meratifikasi merupakan negara bekas jajahan dari Negara lain dan ia bukanlah termasuk negara maju.

⁹ Wagiman, *"Hukum Pengungsi Internasional"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 215.

¹⁰ UNHCR Australia, www.unhcr.org/australia

¹¹ Andini Pujayanti, *"Isu Pencari Suaka dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia,"* jurnal Hubungan Internasional, Vol.VI, No.04/II/P3DI/Februari/2014

¹² *Ibid*, hlm. 6.

Syari'at Islam hadir untuk mengukuhkan prinsip – prinsip kemanusiaan, seperti persaudaraan, persamaan dan toleransi. Pemberian bantuan, jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang yang membutuhkan, hingga kepada musuh sekalipun, merupakan ajaran mulia Syari'at Islam, yang nota bennya hadir mendahului kelahiran sejumlah instrumen hukum internasional modern tentang hak asasi manusia dan pengungsi, yang mengatur, antar lain, hak suaka dan larangan ekstradisi pengungsi. Itu semua dalam rangka melindungi keselamatan jiwa orang bersangkutan dan menghindarkannya dari penganiyaan atau pembunuhan.

Syari'at Islam mengatur masalah suaka dengan jelas dan rinci. Syari'at Islam juga menjamin secara penuh perlindungan, penghormatan, dan pemeliharaan bagi setiap pencari suaka. Ia juga menggariskan aturan, bagi masyarakat Islam, yang wajib dijalani dalam rangka memenuhi permintaan – permintaan suaka. Oleh karena itu, tindakan menolak permintaan pencari suaka adalah dilarang secara tegas. Yang kini dikenal dengan "Asas larangan pengusiran/pengembalian pencari suaka ke negara asalnya (Prinsip non – refoulement)", yang menjadi dasar dari Hukum Pengungsi Internasional, beranjak dari prinsip dalam Syari'at Islam tersebut.¹³

Kejadian penting yang menjadi dasar konsep dan teori hubungan internasional di kalangan para ahli tata negara islam adalah perjanjian Hudaibiyah antara pemerintahan Muhammad di Madinah dan kekuasaan Quraisy di Mekah. Perjanjian tersebut diangkat oleh para ahli tata negara islam sebagai konsep

¹³ Ahmad Abu al – Wafa, *Hak – Hak pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional* (suatu kajian bandingan), kantor perwakilan UNHCR di Indonesia dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. x – xi.

hubungan internasional dalam bentuk gencatan senjata. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah dirumuskan sejumlah konsep dasar, asas dan teknis praktik hubungan internasional Islam. Perjanjian – perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dan rukun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan sejumlah kekuatan di Madinah (Yahudi, Nasrani, Majusi) merupakan contoh praktik hubungan internasional.¹⁴

Hukum suaka politik memiliki karakter hukum interaksi manusia dengan manusia (muamalah), yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu kaidah hukum *taghayur al-ahkam bi taghayur al-zamn* (perubahan hukum akibat perubahan kondisi) menjadi pegangan negara tujuan dalam memperlakukan pengungsi. Selain itu hadis Nabi yang menyatakan, "kalian lebih tau urusan dunia kalian" harus dipertimbangkan sebagai pegangan mengatur pengungsi¹⁵.

Atas dasar prinsip – prinsip kemanusiaan, setiap Negara manapun mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terancam jiwanya kendati orang tersebut bukanlah warga negaranya. Dalam dua pendapat tersebut juga menjadi bagian dari kajian Hukum pengungsi Internasional. Maka dari itu Hukum pengungsi hendaklah berada diantara kedua pembahsan tersebut melihat bertentangan ataupun saling tarik menarik. Hal ini lah yang melat belakang penulis untuk meneliti **Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Prespektif Siyasah Dauliyah**

¹⁴ Ija Suntana , *Politik Hubungan Internasional Islam* (siyasah dauliyah), Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 13.

¹⁵ *ibid*, hlm. 228.

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah di uraikan di dalam latar belakang tersebut, dengan demikian penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah ?

- a. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ?
- c. Bagaimana Tinjauan siyasah Dauliyah pada pengaturan perlindungan hukum terhadap Pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut ialah :

- a. Untuk Mengatahui Latar Belakang Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
- b. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap Pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dauliyah pada pengaturan perlindungan Hukum terhadap Pengungsi yang diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini tak lain untuk memberikan pedoman terhadap spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis serta sumbangan ilmiah dalam perkembangan ilmu diantaranya :

a. Manfaat Teoritis :

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dan menambah literatur untuk penelitian ilmiah di masa yang akan datang, sebagai hasil penalaran teoritis yang di tunjang dalam referensi yang relevan dengan permasalahan yang di teliti ini.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan yang jauh lebih mendalam untuk para pembaca dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967 prespektif Siyasah Dauliyah yang kelak akan di jadikan rujukan untuk penelitian di masa mendatang.

E. Kerangka Pemikiran

Sumber hukum internasional merupakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Istilah sumber hukum Internasional memiliki makna materil dan makna formal. Sumber hukum dalam arti materil mempersoalkan isi/materi hukum, sedangkan sumber hukum arti formal mempersoalkan bentuk atau wadah aturan hukum. Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan persoalan yang melintas batas negara.¹⁶

¹⁶ Mochtar Kusumatdja dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* , PT Alumni, Bandung. 2003, hlm. 1.

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam di kenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuatan – kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep *Siyasah Dauliyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah.¹⁷

Secara umum perlindungan Hukum ialah suatu perlindungan yang di berikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *Rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep – konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke -19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 ciri penting negara hukum yang di sebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang – wenangan, sehingga seseorang hanya boleh di hukum jika melanggar hukum.

¹⁷ Ija Suntana, *Op Cit*, hlm. 14.

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak – hak manusia dalam undang – undang atau keputusan pengadilan.

Sehingga dapat di katakan , jika suatu Negara mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diatasi secara adil, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Negara hukum dalam arti sesungguhnya.¹⁸

Berdasarkan pasal 14 deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mangakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa tentang status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen – instrumen internasional terkait pengungsi yang telah ada dan memberikan kodifikasi paling lengkap mengenai hak – hak pengungsi di tingkat internasional. Berlawanan dengan instrumen – instrumen tentang pengungsi sebelumnya, yang berlaku untuk sekelompok khusus dari pengungsi, Konvensi 1951 memberikan definisi tunggal dari kata "pengungsi" pada pasal 1. Penekanan dalam definisi terletak pada perlindungan orang – orang dari persekusi politik dan bentuk persekusi lainnya. Seorang pengungsi, menurut Konvensi adalah seseorang yang tidak dapat atau tidak bersedia pulang kembali ke Negara asalnya karena memiliki ketakutan yang mendasar karena adanya

¹⁸ <https://www.suduthukum.com/2016/09/konsep-perlindungan-hukum.html>

persekusi yang di sebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik. Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak – hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non – diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non – refoulement).¹⁹

Perlindungan pengungsi Menurut Konvensi 1951 merupakan prinsip umum dari hak asasi manusia. Konvensi Tahun 1951 sebagai konvensi yang melindungi dan memberi bantuan pada pengungsi, ada beberapa perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini *Pertama*, Tidak ada diskriminasi. Negara – negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya (pasal 3 dan 4). *Kedua* , mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili.

Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (*place of residence*). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta konvensi dan protokol (pasal 12). *Ketiga*, seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (pasal 13, 14 dan 30).

¹⁹ Lihat Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ,hlm. 5-6.

Keempat , Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non-politis (pasal 15) ini merupakan hak berserikat. *Kelima* , seorang pengungsi akan mempunyai kebebasan untuk berperkara di depan peradilan (pasal 16). *Keenam* , berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (Pasal 17, 18 dan 19).

Ketujuh , setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar (pasal 22). *Kedelapan* , setiap pengungsi akan dapat menikmati hak – hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan (pasal 20 dan 23). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial. *Kesembilan* , setiap pengungsi berhak atas surat – surat identitas dan dokumen perjalanan ke luar dari teritorial negara dimana dia di tempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (pasal 27 dan 28).²⁰

²⁰ Aryuni Yuliantiningsih, *Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam* (Studi Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya), jurnal *Dinamika Hukum* Vol.13 No. 1 januari 2013, Universitas Jendral Soedirman, hlm. 163. diakses 18 januari 2018 jam 10:40

Ahmad Abu al -Wafa dalam bukunya menjelaskan bawahsannya di dalam Islam sebuah negara Islam dimungkinkan untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya. Hal ini didasarkan kepada dalil Qiyas (Interpretasi analogis), yakni berupa teori penyelamatan (Istinqadz) yang di dukung oleh syari'at Islam, teori penyelamatan diakui sebagai media untuk memberikan perlindungan kepada orang muslim yang dianiaya atas dasar keyakinan agama mereka, atau orang yang di tawan, dalam rangka menghilangkan tindakan penganiayaan terhadap mereka dan membebaskan mereka. Hal ini dapat dianggap semakna dengan teori intervensi kemanusiaan dalam yurisprudensi Barat. Teori ini dilandasi oleh kalam Allah²¹ :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang – orang yang lemah baik laki – laki, wanita – wanita maupun anak – anak yang semuanya berdoa : " Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami perlindungan dari sisi Engkau, dan berilah kami pertolongan dari sisi Engkau!" (Qs : An-Nisa : 75)²²

Para ulama fikih memperluas cakupan teori terhadap kaum dzimmiy dan kafir-musta'min. Dalam buku *al- Siyar al- Kabir* dikemukakan sebagai berikut :
"Wajib kita untuk memberikan pertolongan kepada kafir dzimmiy jika mereka dalam kondisi terdesak dan pada saat kita mampu menolong mereka. Namun kita

²¹ Ahmad abu Al- wafa , *Op Cit*, hlm. 171,

²² al-Qur'an Terjemah Mushaf al- Hilali ,insan media pustaka, cet4 tahun 2013, hlm. 206.

tidak wajib memberikan bantuan pertolongan kepada para kafir *musta'min* jika mereka telah memasuki kawasan peperangan atau kawasan non-Muslimin.

Sebab perlu di tegaskan di sini bahwa status *al-Dzimmah* dapat dianggap setara dengan orang islam jika mereka berada atau berdomosili dikawasan negara kita (Islam). Sehubungan dengan hal tersebut, negara Islam juga wajib menyelamatkan para pengungsi, baik dari kalangan *ahlu al-dzimmah* maupun *musta'min* dari tangan musuh walaupun upaya penyelamatan ini membutuhkan penggunaan senjata dan wajib melaksanakan perlindungan diplomatik untuk menyelamatkan mereka dari berbagai tindakan ketidakadilan²³.

Ibn Qutaibah mengatakan : "*awaitu lahu ma'wiyah wa'iyah*, yang berarti menyayangi serta *awaitu ila bani fulan awan auyun*; dan *awaitu fulan – an iwan-an*, yang berarti *melindungi*. Arti tersebut dapat diterapkan dalam hal pencarian dan pemberian suaka atas dasar pertimbangan bahwa sekiranya yang tampak itu makna “melindungi” maka makna ini pada intinya perluasan dari makna “menyayangi” pengungsi, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Perlu dicatat bahwa bangsa Arab menggunakan kata “*awaituhu*” (saya memberikan suaka kepadanya) dengan pola kata kerja *fa'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) dan *af'altu* (saya sudah memberikan perlindungan) untuk makna yang sama, tetapi terkadang mereka menggunakan ungkapan “*awaitu ila fulan*” (aku memberi perlindungan kepada seseorang) ²⁴ artinya pemulyaan dan perlindungan terhadap manusia sesuatu yang asasi dan pokok. Tiada alasan apapun manusia satu sama lain saling mendistorsi, mereduksi

²³ *Ibid*, hlm. 172.

²⁴ Ahmad Abu Al-Wafa, *Op.Cit*, hlm. 4.

melalui cara – cara yang jauh dari nilai – nilai kemanusiaan. Prinsip – prinsip hukum islam yang di kemukakan Jahuya S Praja seperti prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan dan kebebasan, persamaan, tolong – menolong dan toleransi.²⁵

Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang – orang yang datang untuk meminta perlindungan. Adapun kata yang di gunakan untuk menyebut permintaan suaka adalah *istijar*²⁶, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 6²⁷

وَأَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلغَهُ
مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu , maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian anatrkanlah dia ketempat yang aman baginya.(Q.S al – Baqarah : 6)²⁸

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentinganya tersebut. Selanjutnya (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²⁹

²⁵ Marluwi, *Pengungsi, Konstitusi : Nalar diskursif Hukum*, vol 11, No.2 2015

²⁶ Ija Suntana, *Op. Cit*, hlm. 223.


²⁷ Lihat al-Qur'an At-Thaubah : 6

²⁸ lihat al-qur'an terjemah Mushaf al- hilali,hlm. 3.

²⁹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* ,Bandung : alumni, 1983, hlm.

Pencari suaka/ pengungsi seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban – kewajiban yang ditetapkan serta hak – hak dan perlindungan atas hak – haknya itu yang diakui oleh hukum Internasional atau nasional. "setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi dirinya dari penganiayaan/penyiksaan." (**Pasal 14 Piagam Deklarasi Universal hak Asasi Manusia**) .Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama – tama ia adalah seorang pencari suaka.

Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraanya atau tempat tinggal biasanya yang terdahulu. " Setiap orang berhak, dalam pandangan Syariat Islam, berpergian dan mengungsi ke negara lain, apabila menghadapi penganiayaan. Negara tujuan wajib memberikan suaka kepada orang tersebut sehingga ia memperoleh keamanan, terkecuali pelarian di dorong oleh alasan dan tindakan yang di pandang oleh syariat Islam sebagai kejahatan," (**Pasal 12 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Menurut Islam**)



F. Langkah – Langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif, yakni memaparkan perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut konvensi 1951 dan protokol 1967 perspektif siyasah dauliyah

b. Jenis Data

Jenis data yaitu berupa data yang ditemukan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif.³⁰ Dalam penelitian ini jenis data yang di butuhkan ialah jenis data kualitatif.

c. Sumber Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (libraly) maka dari itu untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara mencari, membaca serta menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut konvensi 1951 dan protokol 1967 perspektif siyasah dauliyah, maka sumber data yang teliti diklasifikasikan kepada :

- a) Sumber primer , yakni buku – buku yang berhubungan dengan konvensi 1951 dan protokol 1967 dan upaya perlindungan hukum terhadap para pengungsi.
- b) Sumber sekunder, yakni sumber – sumber pendukung untuk mampu melengkapi pada sumber primer di atas yang berkaitan dengan jurusan maupun yang di tulis oleh kalangan ilmuwan ataupun pemikir islam serta berbagai sumber yang berkaitan

³⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , *Panduan Usulan penelitian dan penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum*, Bandung, 2010,hlm 8

dengan hak – hak seorang pencari suaka atau perlindungan hukum pada pengungsi.

d. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan metode deskriptif maka teknik dalam mengumpulkan data yang di gunakan berupa studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi yang di butuhkan yang dapat mendukung penelitian melalui buku – buku yang sangat berkaitan dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

e. Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau katagori – katagori. Kategori tidak lain dari bagian.³¹ Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data yang telah di kumpulkan, setelah data pengumpulan selesai dalam periode tertentu. Analisis data ini dikaji melalui metode deduktif, yaitu peneliti akan mengemukakan kaidah – kaidah yang umum kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.

Adapun langkah – langkah dalam penelitian tersebut adalah :

- a) Melakukan pencarian data – data yang terkait dengan penelitian

³¹ Moh. Nazir, *Metode penelitian* , Ghalia Indonesia, Bogor,1983,hlm. 358.

- b) Mengumpulkan data mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut konvensi 1951 dan protokol 1967 perspektif siyasah dauliyah
- c) Melakukan penyeleksian dalam data – data yang sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian ini
- d) Menganalisis serta menafsirkan data sesuai dengan kebutuhan yaitu data – data mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi menurut konvensi 1951 dan protokol 1967 perspektif siyasah dauliyah yang telah dikumpulkan
- e) Memberikan hasil akhir dari penelitian ini yang merupakan kesimpulan menyeluruh.

f. Sistematika pembahasan

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang apa yang akan di bahas dalam proposal ini, penulis akan mengurutkan sistematika pembahasan sebagai berikut : proposal ini terdiri dari empat bab, dan tiap bab meliputi beberapa pembahasan yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang isinya meliputi : (A) Latar belakang masalah, (B) Rumusan masalah; (C) Tujuan Penelitian; (D) Manfaat Penelitian; (E) kerangka pemikiran; (F) Langkah – langkah penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang isinya meliputi : (A) Pemahaman tentang Suaka atau Pengungsi; (B) Dasar – dasar Teoritis dan Yuridis Perlindungan terhadap Pengungsi; (C) Status Pengungsi dalam Klasifikasi Warga Negara; (D) Hak Serta Kewajiban Para Pengungsi; (E) Prespektif Hukum Terhadap Pengungsi.

Bab III Temuan dan Pembahasan, yang isinya meliputi : (A) Lahirnya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi; (B) Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967; (C) Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Prespektif Siyasah Dauliyah

Bab IV Penutup, yang isinya meliputi : (A) Simpulan; (B) Rekomendasi





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG